



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 4 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menunjuk Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah:
1. menyiapkan anggaran kas;
 2. menyiapkan SPD; dan
 3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.

- b. Kepala Bidang Perbendaharaan:
 - 1. menerbitkan SP2D;
 - 2. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - 3. menyimpan uang daerah;
 - 4. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD; dan
 - 5. menerbitkan surat pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak dilakukan melalui RKUD.
- c. Kepala Bidang Akuntansi:
 - 1. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 2. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - 3. melakukan penagihan piutang daerah.
- d. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi:
 - 1. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi; dan
 - 2. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;

- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-1- 2021
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Ketua BPK RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.



